



**PUTUSAN**

Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**YAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Telaga Baru, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 3 (Toko Telaga Baru), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**EJ**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Poros pertigaan SP. 3 (Ruko Ibu Ika), Kampung Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 17 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 17 September 2004, sesuai Surat Keterangan Nikah Tercatat, Nomor Kk.28.08.02/Pw.01/09/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, tanggal 10 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta Desa Ciputat selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pada April tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan tinggal di Serui Mekar selama 3 tahun, kemudian pada Desember 2013, Pemohon pindah di Jalan Yos Sudarso sedangkan Termohon di SP. 3 sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa, sejak 2004, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Termohon terlalu cemburu dan selalu mengatur waktu dan mendikte gerak gerik Pemohon, sedangkan Pemohon seorang karyawan toko yang agak sulit mengatur waktu atau tepat waktu;

*Halaman 2 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



- b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, karena tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon atau selalu berseberangan dalam banyak hal (kurang mematuhi aturan suami);
- c. Akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga membuat keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon bersikap tidak sopan dan tidak lagi menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 29 Desember 2013. Oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon, maka Pemohon telah menceraikan Termohon secara Agama maupun Adat di Kampung halaman Pemohon dan Termohon di Padang atas permintaan Termohon sendiri yang minta diceraikan secara baik atau menurut undang-undang yang berlaku yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan Tokoh Adat. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 3 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (YAT) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (EJ) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

*Halaman 4 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa, Pemohon tidak dengan cermat mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat keterangan nikah nomor KK.28.08.02/Pw.0.01/09/2014. yang dikeluarkan oleh kepada Kantor Urusan Agama Kec. Ciputat, tertanggal 10 Januari 2014 yang terdapat kesalahan yang fatal dimana tanggal dan bulan pada surat keterangan tersebut yakni bulan September 2014 sehingga menurut Termohon surat tersebut cacat hukum oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon salah subjek dalam permohonan Pemohon **XX** yang seharusnya **EJ** sehingga menurut Termohon gugatan Pemohon yang salah subjek adalah (*abscuur libel*) kabur. Sehingga kepada Majelis Hakim yang terhormat agar permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 17 September 2004 di Kantor Urusan Agama Ciputat dengan akta nikah 1398/125/IX/2004;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Pebruari 2005 Pemohon berangkat ke Timika dengan tujuan mencari pekerjaan demi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2005 Termohon dijemput oleh keluarga Pemohon termasuk **IM** (pemilik toko Telaga Baru) untuk ke Timika berkumpul kembali bersama Pemohon yang ada waktu itu sangat dilematis karena

Halaman 5 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk



Termohon meninggalkan pekerjaan yang telah dirintis sejak tahun 1996, tetapi demi kebaikan dan kebahagiaan rumah tangga, Termohon harus rela meninggalkan pekerjaan sebagai pengelola Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK Puspajaya). Dan menitipkan semua dokumen kursus/ buku pintar di Rumah IM;

5. Bahwa, setelah di Timika kami hidup apa adanya dan tinggal di rumah kontrakan dengan penghasilan pas-pasan oleh karena Pemohon hanya sebagai karyawan Toko Telaga Baru, namun Termohon memahami dan mensyukuri;
6. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Termohon dan Pemohon hari demi hari dilalui dengan baik, tetapi pada tanggal atau setidaknya-tidaknya bulan Juli 2009 Termohon dikejutkan datangnya seorang anak laki-laki berumur 17 tahun, yang atas pengakuan Pemohon adalah anaknya. Atas kejadian ini Termohon masih menerima dengan sabar dan ikhlas. Serta hidup bersama Pemohon tapi sebagai manusia, Termohon merasa dibohongi oleh Pemohon karena dalam catatan buku nikah, Pemohon menyatakan “Jejaka”;
7. Bahwa poin ke 3 permohonan Pemohon menyatakan kalau belum dikaruniai keturunan (Ba'da dukhul) bahwa Termohon tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja Termohon mempunyai keyakinan kalau Allah SWT. Belum mengkaruniainya;
8. Bahwa (poin ke 4) Pemohon mendalilkan kalau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sangat perlu dan penting Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat secara jelas dan fakta-fakta yang terjadi adalah :

*Halaman 6 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



- 8.1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Toko Telaga Baru yang bekerja tidak mengenal waktu libur, Pemohon bekerja setiap hari dari jam 08.00 pagi sampai dengan 23.00 malam dan bukan saja sebagai karyawan toko akan tetapi hampir semua pekerjaan ibu **IM** alias **MA** di kerjakan oleh Pemohon seperti memandikan anak, menyuapi, menidurkan, mengantarkan ke sekolah dan les, layaknya seperti anaknya sendiri. Bahkan sering pergi rekreasi bersama **IM** dan anaknya, yang biasa dilakukan suami isteri, sedangkan dengan Termohon tidak pernah dilakukannya seperti hal tersebut di atas;
- 8.2. Bahwa, oleh karena itu, Termohon sering mengingatkan kepada Pemohon kalau hal-hal yang Pemohon lakukan adalah sangat tidak dibenarkan oleh agama, karena ibu **IM** alias **Mama Agung** bukan muhrim;
- 8.3. Bahwa, nasehat-nasehat Termohon tidak diindahkan bahkan tambah menjadi-jadi. Dimana Pemohon pada tanggal 27 Juli 2011 s/d 12 Agustus 2011 dengan ibu **IM** pergi ke Surabaya dan 3 hari kemudian mereka bersama berangkat ke Jakarta, dan kembali ke Timika pada tanggal 12 Agustus 2011 yang notabene pada saat itu ibu **IM** sudah berstatus janda;
- 8.4. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2013, Pemohon Konvensi pulang ke kampung (Padang) sendirian dengan alasan hanya pergi jalan-jalan tanpa mengajak Termohon Konvensi dan pada tanggal 17 Januari 2014 kembali ke Timika dan langsung menemui Termohon Konvensi serta mengatakan menutup usaha bersama (toko) dan mengatakan akan melunasi utang bersama yang ada di BRI Timika;

Halaman 7 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk





8.5. Sejak tanggal 17 Januari 2014 Termohon Konvensi tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya (terlantar) akibat ulah Pemohon Konvensi karena kontrak/sewa tempat untuk usaha sudah habis, dan tidak diperpanjang oleh Pemohon Konvensi;

8.6. Dan sejak 17 Januari 2014 juga, Pemohon Konvensi pindah tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso (toko ibu **IM**) yang notabene adalah rumah seorang janda (sesuai poin ke 2 permohonan Pemohon Konvensi), sedang Termohon dibiarkan begitu saja tidak diberi tempat tinggal;

8.7. Bahwa, pada tanggal 25 Februari s/d tanggal 15 Maret 2014, **IM** berangkat umroh, Pemohon Konvensi lah yang menggantikan tugas-tugas **IM** termasuk mengurus anaknya;

8.8. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2014 Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi melalui *sms* serta mengirim surat pernyataan via *sms* yang meminta ditandatangani dari notaris, yang isinya agar Termohon Konvensi memberikan surat nikah, dan menyetujui perceraian dengan menjanjikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

9. Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas sudah sangat jelas, bahwa Pemohon Konvensi memutar balikkan fakta dan melakukan kebohongan-kebohongan serta patut diduga kalau Pemohon Konvensi telah melanggar hukum agama, karena saudari **IM** adalah bukan muhrimnya, oleh karena itu haram hukumnya karena telah tinggal di rumah **IM** tanpa ikatan pernikahan yang sah;

#### Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Oleh karena surat keterangan yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah cacat hukum;
2. Bahwa, selama dalam berumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak adanya kejujuran dan keterbukaan seperti tidak pernah memberitahu berapa gaji yang diterima selama 9 tahun, secara psikis (tidak ada waktu sama sekali untuk Penggugat Rekonvensi hampir tidak pernah melakukan rekreasi bersama selayaknya pasangan suami isteri selama 9 tahun hidup bersama. Namun justru menghabiskan waktu senggang/rekreasi/waktu santainya bersama pihak lain, yang seharusnya dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita lahir batin dan sering sakit-sakitan serta depresi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bersama-sama **IM** dengan sengaja menyembunyikan atau tidak memberikan dokumen-dokumen kursus dan buku pintar Penggugat Rekonvensi yang ditiptkan di rumah **IM** sewaktu Penggugat Rekonvensi berangkat ke Timika, yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuka pekerjaan kembali;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat hutang (kredit) di BRI Timika sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab bersama;
6. Bahwa, jika diperhitungkan kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah penindasan terhadap hak-hak perempuan untuk

Halaman 9 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup berkreasi dan berprestasi, kehilangan harga diri oleh karena perbuatan  
Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa, sebagai hak-hak dasar seorang perempuan maka Penggugat Rekonvensi dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Resot Mimika, yang dikualifisir melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menghitung kerugian secara materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara;

**Dalam Rekonvensi**

*Halaman 10 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan balasan (rekonvensi) dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 1.000.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor Kk.28.08.02/Pw.01/09/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat tanggal 10 Januari 2014 sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. SA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso no.3C, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Pemohon adalah keponakan dari suami saksi, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 di Ciputat dan saat itu saksi hadir;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ciputat tetapi saksi tidak tahu berapa lama, kemudian tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Serui Mekar sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai secara Agama dan Adat pada bulan Maret 2014 di Padang;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2014. Pemohon tinggal di Jalan Serui Mekar, tetapi saksi tidak tahu di mana Termohon tinggal sekarang;
- bahwa, Pemohon bekerja pada toko elektronik milik anak saksi bernama IM;
- Pemohon bekerja mulai jam 09.00 WIT sampai jam 23.00 WIT karena sebelum pulang Pemohon makan dan berbincang-bincang dengan

*Halaman 12 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



keluarga atau pemilik toko, sedangkan karyawan lain hanya sampai jam 22.00 WIT. Pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon sering pulang pada saat magrib dan kembali lagi setelah magrib, tetapi sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon tidak pernah pulang pada saat magrib;

- Bahwa, Pemohon pernah menginap di toko milik IM pada bulan Maret 2014 saat IM berangkat umroh untuk mengurus anak dan usaha IM, tetapi setelah IM kembali dari umroh, Pemohon kembali tinggal di Jalan Serui Mekar;
- Yang tinggal di toko milik IM adalah saksi, suami, IM, anak IM dan Topan;

2. **TABS**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko Telaga Baru, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso no.3C, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon adalah mitra kerja dari saksi, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon di Padang tetapi saksi tidak ingat sejak kapan, sedangkan kenal dengan Termohon sejak tahun 2007;
- bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Serui Mekar sampai Desember 2013, kemudian Pemohon pulang ke Padang setelah kembali ke Timika, Pemohon tinggal di Jalan Kartini sedangkan Termohon tetap tinggal di Serui Mekar, satu bulan kemudian Pemohon

*Halaman 13 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



pindah ke Jalan Serui Mekar tetapi di rumah kontrakan lain dan dua bulan

lalu Termohon pindah ke SP 3;

- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon mempunyai seorang anak dari perkawinan pertama;
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Pemohon pulang dari Padang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi ketika Pemohon dari Padang, Pemohon meminta izin untuk mengepak barang-barang karena ingin pindah rumah, saat itu Pemohon pindah ke Jalan Serui Mekar sedangkan Termohon pindah ke SP 3;
- bahwa, Pemohon bekerja pada toko elektronik milik ibu tiri saksi bernama IM;
- bahwa, Karyawan toko biasa bekerja mulai jam 08.00 WIT sampai jam 22.00 WIT, sedangkan Pemohon bekerja mulai jam 09.00 WIT sampai jam 23.00 WIT;
- bahwa, Pemohon sering mengajak karyawan dan keluarga pergi rekreasi, tetapi Pemohon tidak pernah mengajak Termohon;
- bahwa, Pemohon pernah mengajak Termohon jalan-jalan pada hari raya, tetapi hanya dua sampai tiga jam, setelah itu Pemohon kembali ke toko;
- bahwa, Pemohon pernah menginap di toko milik IM pada bulan Maret 2014 saat IM berangkat umroh, untuk mengurus anak dan usaha IM, tetapi

Halaman 14 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk



setelah IM kembali dari umroh, Pemohon kembali tinggal di Jalan Serui Mekar;

- Pemohon pernah ditugaskan untuk berangkat ke Surabaya, tetapi tidak bersama IM, satu minggu kemudian IM berangkat ke Jakarta, di Jakarta Pemohon dan IM bertemu karena pada saat itu adik Pemohon dan adik IM menikah;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan IM pernah dilaporkan ke kantor polisi oleh Termohon, tetapi pada saat itu keduanya dibebaskan karena tidak terdapat bukti;
- bahwa, antara Pemohon dan IM tidak ada hubungan khusus;

3. **ZZ**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik toko Telaga Baru, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso no.3C, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 di Jakarta, saat itu saksi tidak hadir karena saksi di Timika, ayah saksi yang memberitahu;
- bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama satu tahun, kemudian Pemohon ke Timika dan pada tahun 2006 Termohon ke Timika dan tinggal bersama di toko telaga baru di lantai 2

Halaman 15 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk





selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Jalan Serui Mekar;

- bahwa, Sejak awal tinggal di toko, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Termohon pernah mengadukan ke almarhum suami saksi bahwa Termohon ingin pulang. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering cemburu karena Pemohon sering cerita dengan saksi dan dekat dengan anak saksi. Apabila Pemohon tidak masuk kerja, Pemohon memberitahu ke saksi. Pemohon sering tidak masuk kerja karena bertengkar dengan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 17 Januari 2014 ketika Pemohon kembali dari Padang. Setelah dari Padang, Pemohon tinggal di Jalan Kartini dan menurut Pemohon, Termohon tetap tinggal di Jalan Serui Mekar, karena menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara Agama;
- bahwa, Ya, saksi pernah menugaskan Pemohon ke Surabaya untuk usaha bisnis. Tiga hari sebelum Pemohon ke Surabaya, saksi berangkat ke Jakarta bersama anaknya untuk belanja sepatu. Saksi bertemu dengan Pemohon di Surabaya, saksi dan Pemohon di Surabaya selama tiga hari, Pemohon tinggal di hotel Asri sedangkan saksi dan anaknya tinggal di hotel Asia, kemudian saksi dan Pemohon ke Jakarta atas permintaan adik Pemohon. Pemohon dan saksi di Jakarta selama lima belas hari dan tinggal di rumah adik Pemohon, kemudian Pemohon dan saksi kembali

Halaman 16 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk



ke Timika. Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak meminta izin saat berangkat ke Surabaya;

- bahwa, Pemohon pernah tinggal di rumah saksi saat saksi berangkat umroh tanggal 25 Februari 2014, setelah saksi kembali, Pemohon kontrak rumah di Jalan Serui Mekar;
- bahwa, Pemohon dan saksi pernah dilaporkan ke kantor polisi pada tanggal 26 Januari 2012;
- bahwa, Pemohon mulai bekerja jam 09.00 WIT kemudian istirahat saat magrib sampai isya, kemudian kembali bekerja sampai jam 23.00 WIT. Selain itu karyawan dalam sebulan diajak rekreasi dan diberi cuti dua hari dalam sebulan;
- bahwa, Termohon pernah ikut rekreasi bersama karyawan tetapi saat itu saksi tidak ada;
- bahwa, pada saat lebaran Idul Adha tahun 2013 Pemohon mengajak keponakan Termohon bernama Ade ke toko karena pintu rumah dikunci oleh Termohon;
- bahwa, Gaji tetap Pemohon sebesar Rp. 4.000.000 perbulan, sedangkan bonus Rp. 1.000.000;
- bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 17 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1398/125/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat tanggal 17 September 2004 sebagai bukti T.1;
2. Foto anak Pemohon Konvensi sebagai bukti T.2;
3. Foto IM sebagai bukti T.3;
4. Foto IM sebagai bukti T.4;
5. Foto Pemohon Konvensi di kolam renang SP.3 sebagai bukti T.5;
6. Asli bukti pembayaran (struk dan kwitansi) layanan kesehatan dari 10 Nopember 2005 s/d 6 Maret 2014 sebagai bukti T.6;
7. Fotokopi surat pernyataan antara Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sebagai bukti T.7;
8. Asli tiket pesawat Garuda atas nama **Y** dengan nomor penerbangan GA653 (Tembagapura-Jakarta) tanggal 2 Juli 2012 dan GA652 (Jakarta-Tembagapura) tanggal 17 Juli 2014 sebagai bukti T.8;
9. Asli tiket pesawat Garuda atas nama **Ernayati** dengan nomor penerbangan GA653 (Tembagapura-Jakarta) tanggal 2 Juli 2012 dan GA652 (Jakarta-Tembagapura) tanggal 17 Juli 2014 sebagai bukti T.9;
10. Fotokopi print out sms-sms dari tanggal 3 Januari 2013 s/d 25 Mei 2013 sebagai bukti T.10;
11. Fotokopi buku tabungan BRI Britama an. **YA** dengan nomor rekening 2100-01-003829-50-8, tanggal 29 Februari 2012 sebagai bukti T.11;

*Halaman 18 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli kartu nama Lembaga Pendidikan Keterampilan “Puspa Jaya” sebagai bukti T.12;

13. Asli relaas panggilan Termohon Konvensi nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 21 Maret 2014 sebagai bukti T.13;

14. Asli surat permohonan Pemohon Konvensi nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 17 Maret 2014 sebagai bukti T.14;

## B. Saksi:

1. **MMT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantara no. 6B (Komplek Babussalam), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011, sedangkan dengan Termohon sejak tahun 2010 dan Termohon adalah rekan bisnis Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah dari Jakarta, pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Serui Mekar, dan Januari 2014 Termohon tinggal di SP 3 dan kerja di tempat saksi sedangkan Pemohon kontrak di Jalan Serui Mekar;
- bahwa, Pemohon hanya datang ke SP 3 saat mengantar barang-barang milik Termohon saat Termohon pindah rumah di SP 3, setelah itu Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon lagi;

Halaman 19 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah bercerita bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama mama Agung (IM), tetapi saksi tidak pernah melihat langsung;
  - bahwa, Termohon sering sakit kepala dan pernah di opname di klinik Medicare pada tahun 2013, tetapi saat saksi menjenguk Termohon, saksi tidak bertemu dengan Pemohon;
  - bahwa, saat ini yang memberi keperluan sehari-hari seperti beras, lauk-pauk dan lain-lain adalah saksi, karena Termohon membantu saksi menjalankan usaha saksi, selain itu saksi pernah membelikan tiket sebanyak empat kali untuk Termohon untuk berangkat ke Jakarta dan Padang, tetapi saksi tidak tahu apa keperluan Termohon berangkat dan Termohon pernah meminjam uang pada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sewa rumah di Jalan Serui Mekar;
2. ASSS, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo no. 20 (Belakang Dealer Hasrat Abadi), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah bibi saksi;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 di Ciputat dan saat itu saksi hadir;

Halaman 20 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk



- bahwa, dari keterangan ayah saksi, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
- bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ciputat, kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon ke Timika dan tinggal di Jalan Serui Mekar sedangkan saksi ke Timika pada bulan September 2013 dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Termohon mempunyai lembaga kursus bernama Puspa Jaya, tetapi setelah Termohon ke Timika lembaga tersebut sudah tidak aktif;
- bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, karena selama saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi menurut orang tua saksi, pada akhir Desember 2013 Pemohon ke Padang tanpa Termohon, tiga hari kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Padang tetapi saksi tidak tahu siapa yang membelikan Termohon tiket. Kemudian Termohon datang ke rumah Pemohon jam 24.00 WITA dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan keesokannya Termohon menceraikan Pemohon secara adat dan Agama;
- bahwa, Termohon kembali ke Timika pada pertengahan Januari 2014 dan saat itu saksi yang menjemput dan tinggal di Jalan Serui Mekar, satu minggu kemudian Pemohon ke Timika tetapi tidak tinggal di Jalan Serui Mekar. Pemohon pernah datang di Jalan Serui Mekar hanya untuk memindahkan barang-barang Termohon untuk pindah di SP 3;

*Halaman 21 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



- bahwa, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 200.000,-/hari;
- bahwa, saksi pernah berkunjung ke tempat kerja Pemohon untuk mengajak Pemohon bermain futsal, selain itu pada saat lebaran Idul Adha, Pemohon dan saksi ke tempat kerja Pemohon jam 10.00 WIT sampai jam 16.00 WIT;
- bahwa, Pemohon pernah tidak masuk kerja karena mengantar Termohon ke klinik, tetapi Termohon tidak pernah di opname dan setelah mengantar Termohon, Pemohon kembali bekerja;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan Januari 2014, Pemohon tinggal di Jalan Serui Mekar, sedangkan Termohon tinggal di SP 3

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

*Halaman 22 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*





**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Termohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan dasar eksepsi Termohon Konvensi adalah : 1). Surat permohonan Pemohon pada posita angka 1 menurut Termohon Konvensi nomor surat dan tanggal surat (bukti P) tidak sama bulannya atau cacat formil; 2). Salah subjek karena nama Termohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon (XX) adalah salah karena yang benar adalah EJ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mengakui adanya kesalahan formil dalam bukti P seperti yang disebutkan Termohon Konvensi dan adanya kesalahan dalam penulisan nama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah bukti tertulis berupa asli relaas panggilan Termohon Konvensi nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 21 Maret 2014 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah bukti tertulis berupa asli surat permohonan Pemohon Konvensi nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 17 Maret 2014 dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

*Halaman 23 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam persidangan tidak membantah dan malah mengakui tentang substansi bukti P tersebut yakni Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 17 September 2014, lagi pula kesalahan dalam penulisan dalam bukti P bukan kesalahan yang disengaja dan tidak menyalahi substansinya, sehingga dalil eksepsi Termohon Konvensi angka 1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Termohon Konvensi hadir sendiri dan memberikan koreksi tentang kesalahan dalam penulisan namanya, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Termohon yang dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon adalah benar isteri sah Pemohon walaupun ada kesalahan dalam penulisan nama Termohon Konvensi, namun subjek yang dimaksud tetap adalah isteri sah Pemohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi, sehingga tidak ada kesalahan subjek, dan karenanya pula maka eksepsi Termohon Konvensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum sampai putusan akhir, maka tentang pertimbangan biaya perkara patut ditangguhkan hingga putusan akhir;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Dalam surat Pemohon Konvensi dalil **angka 4** Pemohon Konvensi menyatakan bahwa sejak 2004, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai

*Halaman 24 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Termohon terlalu cemburu dan selalu mengatur waktu dan mendikte gerak gerak Pemohon, sedangkan Pemohon seorang karyawan toko yang agak sulit mengatur waktu atau tepat waktu;
  - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, karena tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon atau selalu berseberangan dalam banyak hal (kurang mematuhi aturan suami);
  - c. Akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga membuat keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Termohon bersikap tidak sopan dan tidak lagi menghargai keluarga Pemohon;
2. Dalam Surat Pemohon Konvensi dalil **angka 5**, Pemohon Konvensi menyatakan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 29 Desember 2013. Oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon, maka Pemohon telah menceraikan Termohon secara Agama maupun Adat di Kampung halaman Pemohon dan Termohon di Padang atas permintaan Termohon sendiri yang minta diceraikan secara baik atau menurut undang-undang yang berlaku yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan Tokoh Adat. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya sampai sekarang;

*Halaman 25 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 5 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul angka 4, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat. Substansi bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil walaupun terdapat cacat formil namun Majelis menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

*Halaman 26 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam /Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Halaman 27 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.12, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.5 adalah bukti tertulis berupa foto dan bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 s/d T.5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa 26 lembar asli bukti pembayaran pelayanan kesehatan (struk dan kwitansi) dan bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan dan bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon,

*Halaman 28 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa asli tiket pesawat Garuda dan bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.8 dan bukti T.9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi print out beberapa sms dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebab perselisihan Pemohon dan Termohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi buku tabungan BRI Britama yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah bukti tertulis berupa asli kartu nama Lembaga Pendidikan Keterampilan “Puspa Jaya” dan bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.12 harus dikesampingkan;

*Halaman 29 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*





Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam /Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan ketiganya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Saksi 3 menyatakan sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

*Halaman 30 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu karena Pemohon sering cerita-cerita dengan saksi dan dekat dengan anak saksi, ketiga Saksi mengatakan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah beberapa bulan yang lalu, tepatnya Saksi 3 mengatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 17 Januari 2014 ketika Pemohon kembali dari Padang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan ketiganya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan keduanya malah menguatkan dalil-dalil perceraian Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, akibatnya

*Halaman 31 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 atau Januari 2014 disebabkan Pemohon sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama Termohon, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 32 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon (dalil angka 4 dan 5) telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan semua saksi tidak ditemukan nusyuz oleh Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan Termohon

*Halaman 33 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi tidak melakukan nusyuz, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Iqna' Juz IV, halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :

و للمعتدة الرجعية السكن و النفقة والكسوة

Artinya: “Bagi pihak perempuan yang menjalani iddah raj'iyah, mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat standar besaran biaya untuk tempat tinggal dan keperluan hidup sehari-hari di wilayah kota Timika kemudian disesuaikan dengan penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya, maka dengan dasar tersebut, Majelis Hakim secara ex officio sesuai Pasal 189 ayat 1 RBg, menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon Konvensi sebagai konsekuensi talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, “bila perkawinan putus karena talak (perceraian yang diajukan oleh suami ), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabladdukhul”. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلَمَّا طَلَّغَتْ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan oleh suaminya (mut’ah), menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan mut’ah berupa cicin emas seberat 3 gram 23 karat kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (3) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 5 telah menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai

Halaman 35 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk





hutang di Bank BRI Timika sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab bersama, namun dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tuntutananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan dalam positanya selama hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai hutang bersama di Bank BRI Timika sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun dalam petitum gugatan penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang diminta terkait hutang bersama tersebut dan Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan perubahan atas gugatannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang di Bank BRI Timika tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung cacat formil, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan* halaman 63-65, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim salah satu petitum yang tidak memenuhi syarat adalah tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan kabur (*Obscur libel*).

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya angka 6 menjelaskan bahwa kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena penindasan terhadap hak-hak perempuan

*Halaman 36 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*





untuk berkreasi dan berprestasi, kehilangan harga diri yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi materil terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang menurut Tergugat tidak masuk akal.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi bila dicermati, pada pokoknya adalah tuntutan atas kerugian materil dan immateril yang dialaminya selama dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi dan dikualifikasikan telah melanggar undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan atas ganti rugi materil dan immateril sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 dan penjelasan angka 37 atas penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Halaman 37 dari 40 halaman  
Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **I. Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (YAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (EJ) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa cicin emas 3 (tiga) gram 23 karat;
  - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*Halaman 38 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



Agama Kecamatan Ciputat, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan  
Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;

## **II. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## **III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
sejumlah Rp301.000,00 ( Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan  
tanggal 20 Syakban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muammar, SHI.** sebagai Ketua  
Majelis, **Muna Kabir, SHI.** dan **Mulyadi, SHI., MHI.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban  
1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota  
dan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd

**Muna Kabir, SHI.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**H. Muammar, SHI.**

*Halaman 39 dari 40 halaman*  
*Putusan nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Mmk*



ttd

**Mulyadi, SHL., MHL.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marlina, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp.30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.210.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.5.000,-
5. <u>Biaya Meterai, .....</u>	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah, .....	Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).